



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 21

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan DPRD Kabupaten Nias;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

Dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1		
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Pendapatan Daerah	Rp.	767.847.097.000.-
2. Belanja Daerah	<u>Rp.</u>	<u>785.106.606.000.-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(17.259.509.000.-)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	22.259.509.000.-
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000.000.-</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>17.259.509.000.-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 2		
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli	Rp.	60.539.025.000.-
b. Pendapatan transfer	Rp.	673.308.072.000.-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp.</u>	<u>34.000.000.000.-</u>
Jumlah	<u>Rp.</u>	<u>767.847.097.000.-</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah	Rp.	4.808.900.000.-
b. Retribusi Daerah	Rp.	2.101.875.000.-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	9.000.000.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	44.628.250.000.-

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	661.308.072.000.-
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	12.000.000.000.-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	661.308.072.000.-

Pasal 3		
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :		
a. Belanja Operasi	Rp.	492.903.118.607,-
b. Belanja Modal	Rp.	60.249.894.993,-
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	8.000.000.000,-
d. Belanja Transfer	Rp.	223.953.592.400.-
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai	Rp.	307.957.933.616,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	144.250.508.991,-
c. Belanja Hibah	Rp.	40.694.676.000,-

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp. | 1.900.000.000,- |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. | 9.760.830.982,- |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. | 19.493.257.753,- |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp. | 28.807.422.500,- |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. | 288.383.758,- |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari :
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| a. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 8.000.000.000,- |
|--------------------------|-----|-----------------|
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari :
- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil | Rp. | 586.327.500,- |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 223.367.264.900,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 22.259.509.000,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 5.000.000.000,- |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | Rp. | 22.159.509.000,- |
| b. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir | Rp. | 100.000.000,- |

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp. | - |
| b. Penyertaan Modal (Investor) Pemerintah Daerah | Rp. | 5.000.000.000,- |
| c. Pembayaran Pokok Utang | Rp. | - |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp. | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nias ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


F. YANUS LAROSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 21 SERI : A
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 4 - 163/2020

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Kondisi umum Kabupaten Nias yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2016 - 2021 perlu mendapatkan dukungan semua pihak. Sejalan dengan RPJMD tersebut, perumusan arah kebijakan umum APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 lebih memfokuskan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sesuai dengan visi Kabupaten Nias **“Terwujudnya Kabupaten Nias Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Membangun Infrastruktur dan Prasarana Fisik Wilayah Secara Merata dan Berwawasan Lingkungan
2. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Masyarakat
3. Membangun Perekonomian Daerah Yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Secara Merata dan Berkeadilan
4. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Birokrasi Yang Melayani dan Profesional
5. Menata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Berbudaya, Religius, dan Taat Hukum

Sebagaimana konsep Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah yang merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan, di dalam penyusunan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 lebih memprioritaskan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta tetap menyelaraskan dengan isu strategis yang menjadi perhatian utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias 2016 - 2021. Isu strategis tersebut antara lain :

- a. Penyediaan Infrastruktur dan Prasarana Daerah;
- b. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas;
- c. Penataan Ibukota dan Pembangunan Prasarana Kantor Pemerintahan;
- d. Pengembangan Kawasan Ekonomi Soziona;
- e. Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memberi arahan (*guidance*), khususnya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Nias wajib mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Selain hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah harus menjadi satu kesatuan sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan yang secara keseluruhannya dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operation planning*).

Salah satu kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dalam perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akan menjadi acuan bagi perencanaan operasional anggaran (*budget operation planning*) atau disebut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, maka RKA SKPD dan RKA-PPKD wajib direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* yakni reviu atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA PPAS, RKA-SKPD dan RKA-PPKD, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Untuk proses berikutnya, RKA-SKPD/RKA-PPKD tersebut dikonsolidasikan sehingga menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021. Sedangkan prakiraan target penerimaan pembiayaan daerah didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka struktur APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021, terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 767.847.097.000.-
2. Belanja Daerah	Rp. 785.106.606.000.-
Surplus/(Devisit)	(Rp. 17.259.509.000.-)

3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	22.259.509.000.-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000.000.-
Pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>17.259.509.000.-</u>
SiLPA Berkenaan	Rp.	0.-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 49